

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh :
M. Dimas Abdillah**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG

(Studi kasus di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

M. DIMAS ABDILLAH

Tingginya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia khususnya pada anak membutuhkan perhatian yang khusus. Oleh karena itu diperlukannya suatu perlindungan hukum kepada anak sebagai korban perdagangan orang yang dalam skripsi ini adalah peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang dan apakah yang menjadi faktor penghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang?

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri dari Penyidik Unit PPA Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya data di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang dilakukan dengan upaya preventif dengan cara pemetaan tindak pidana perdagangan orang, peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan pengetahuan masyarakat, memberikan jaminan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial, razia atau pendataan dokumen identitas di setiap perbatasan wilayah dan upaya represif melalui tugas-tugas penyelidikan,

M. Dimas Abdillah

penyidikan, melimpahkan berita acara pemeriksaan kepada kejaksaan untuk selanjutnya oleh kejaksaan diajukan ke pengadilan untuk diproses melalui sidang pidana dan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Faktor-faktor yang menghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Saran dalam penelitian ini adalah kepada UPPA hendaknya lebih meningkatkan perlindungan terhadap korban perdagangan orang, lebih sigap, dan lebih responsif, pemerintah untuk kedepannya dapat merevisi atau membentuk regulasi terkait perdagangan anak dengan lebih spesifik dan lebih terinci dengan sanksi yang lebih tegas dan berat pula dan masyarakat hendaknya dapat meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari tindak pidana perdagangan orang dan lebih berperan aktif dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang contohnya dengan melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia apabila melihat atau mengetahui adanya tindak pidana perdagangan orang.

Kata kunci : Peran, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Perdagangan Orang.

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PERDAGANGAN ORANG**

(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

M. Dimas Abdillah

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2019

Judul Skripsi : **PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **M. Dimas Abdillah**

No. Pokok Mahasiswa : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Firganefi, S.H., M.H.
NIP 196312171988032003

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 1989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/ Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Desember 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Dimas Abdillah
NPM : 1542011038
Jurusan : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah di atur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, November 2019



M. Dimas Abdillah

NPM 1542011038

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Dimas Abdillah, di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 Juli 1997. Penulis merupakan anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Hi. M. Hery Rain dan Hj. Rosniati.

Penulis mengawali pendidikannya di Taman Kanak-kanak Pertiwi Pahoman dan Penulis masuk di SD Negeri 1 Rawa Laut Bandar Lampung. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 25 Bandar Lampung dan menyelesaikan pendidikan Menengah Atas pada Tahun 2015 di SMA Al – Azhar 3 Bandar Lampung.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2015. Selama menjadi Mahasiswa, Penulis aktif dan pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Rock Climbing di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum, MAHUSA UNILA Periode 2016-2017. Kemudian pada Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“KU SEDIAKAN CANGKUL DAN KAU YANG URUS LAHANNYA”

(Hj. M. Hery Rain)

“JALANI HIDUP SESUAI DENGAN APA YANG KAMU SUKA”

(Hj. Rosniati)

“JADI ORANG YANG BERGUNA UNTUK AGAMA, NEGARA DAN BANGSA”

(Indah Swastika Putri)

*“KELUAR LAH DARI TEMPAT MU, PULANG DAN MENJADI TOKOH
BANGSA”*

(Muhammad Hatta)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tua ku, Hi. M. Hery Rain dan Hj. Rosniati yang selalu membimbingku dan mengasihiku dalam segala kekurangan yang ku miliki. Tak ada di dunia ini yang ku cintai melebihi kalian dan Allah SWT.

Kasihmu membangun keinginanku untuk selalu berjuang dan terus maju. Syukur ku ucapkan kepada kalian karena telah memberikan dukungan moril atau pun materil juga terima kasih atas doa yang mengalir kepada ku sehingga aku mendapatkan gelar Sarjana ini. Terima Kasih Ayah dan Emak kalian adalah Anugrah Allah SWT yang di berikan kepada ku.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus menjadi pembahas 1 yang telah sangat membantu dalam memberikan motivasi, ilmu dan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Desy Nurul Aini, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan moril, nasihat dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti, Pakde, Mas Ijal dan Iyay Rojali.
10. Teristimewa untuk ayahku Hi. M. Hery Rain, terima kasih telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, motivasi dan banyak pelajaran berharga untukku.
11. Teristimewa untuk emakku Hj. Rosniati yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, semangat, dukungan dan segala pengorbanan. Terimakasih dan semoga dapat menjadi anak yang berbakti, dapat membanggakan dan membahagiakan Bunda.
12. Kakakku Agus nugraha, Nadia G. Purnamahati, Angga Purnama, Ayu Ziliza Hiknarosa, Shella Rosiana, Fernandhi Agustian. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang sukses dan membanggakan.

13. Adikku Edwar Yusuf terima kasih telah menjadi kawan untuk saling membagi dan tukar pikiran.
14. Terima kasih kepada Indah Swastika Putri, S.H yang telah memberikan doa, motivasi, semangat, nasihat, selalu menemani dan terus disampingku dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
15. Terimakasih kepada Nadhir Syah Ade Patria dan Hendro Purnomo yang telah memberikanku semangat, motivasi, selalu ada mendengarkan keluh kesahku, memberikan saran dan nasihat. Semoga persahabatan kita selalu terjaga sampai kita tua.
16. Kepada seluruh saudara seperjuangan di Mahusa Unila Andri Purnayudha, Reza Aryasadeva, Putri Eveliani, Devindra Saputra, Hanna Aqidatul Izzah, Felix Silvanus C.T, Asiska Alma Wanda Tarini, Muhammad Frengki dan Abraham Jousiah dan yang lain bang Kevin, Dika, Dzaky, Donny, Robi, Sasmi, Renhaq, Edi, Ridho, Funky, Yuli, Zainudin dan Mba Diah, Aya R, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, doa, semangat, motivasi dan menghiburku. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan semoga kita semua dapat menjadi orang sukses.
17. Kepada seluruh teman seperjuangan di masa SMAku genk Freak Sosial yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, doa, semangat, motivasi dan menghiburku. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan semoga kita semua dapat menjadi orang sukses.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, November 2019
Penulis

M. Dimas Abdillah

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peran & Teori Peran.....	14
B. Tugas, Fungsi & Wewenang Unit PPA	18
C. Pengertian Perlindungan Anak	22
D. Pengertian Perdagangan Orang & Undang-undang Mengatur ...	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Narasumber	33
D. Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang	36

B.	Faktor Penghambat Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang	61
----	---	----

V. PENUTUP

A.	Simpulan	75
B.	Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
A. Bentuk & jenis Tindak Kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Lampung, Januari – Desember 2018	37
B. Wilayah kejadian kekerasan terhadap Perempuan di Provinsi Lampung	38
C. Usia korban kekerasan terhadap Perempuan di Provinsi Lampung	38
D. Jumlah usia pelaku kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Lampung	39
E. Hubungan korban dengan pelaku kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Lampung	39
F. Jumlah kasus terbanyak sepanjang tahun 2018.....	40

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rule of law*), oleh karena itu setiap pemerintah dan masyarakat Indonesia harus berdasar atas hukum yang berlaku. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sosial. Seorang Sarjana M. Friedman berpendapat, fungsi hukum:¹

1. Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*);
2. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*); dan
3. Rekayasa sosial (*social engineering*).

Untuk mengatur tingkah laku masyarakat hukum hadir dengan seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut

¹ Taneko, Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Raja Grafindo, Jakarta, 1993 hlm 36

dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat eksternal.²

Dewasa sekarang banyak perilaku masyarakat yang melakukan tindak pidana, salah satunya ialah Perdagangan orang. Sebelum eksistensi Perdagangan Orang itu muncul cikal bakal dari Perdagangan orang ialah Perbudakan (jual beli pada budak) pernah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pada jaman raja-raja terdahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal³. Perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas negara (Internasional). Perdagangan orang yang sering terjadi yaitu perdagangan orang dengan korban anak dan perempuan yang di mana mereka di jadikan obyek industri seksual yang saat ini menjadi perhatian besar di kalangan masyarakat.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara.

² Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 43

³ Dhavier Fiveers, *Sejarah Feodalisme*, Academia, Jakarta, 2015, hlm 4

Perdagangan orang bukan merupakan fenomena baru di dunia, bahkan ada negara-negara yang dianggap sebagai negara paling besar dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KPAI mencatat tahun 2012 jumlah pengaduan kasus *trafficking* dan eksploitasi anak yang masuk ke KPAI melalui pelapor datang langsung, surat dan telepon sebanyak 19 kasus. Sedangkan berdasarkan pemantauan di media cetak, elektronik maupun online yang dilakukan KPAI terdapat 125 kasus *trafficking* dan eksploitasi anak.⁴

Eksploitasi anak dapat terjadi di daerah berbahaya bagi keselamatan jiwanya. Berdasarkan data dari Bareskrim Polri tahun 2011 s/d 2013 jenis pekerjaan yang mengeksploitasi anak terbesar adalah Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) sebanyak 205 kasus, Eksploitasi Ekonominya (Pekerja Anak) sebanyak 213 kasus. Data Bareskrim Polri mencatat bahwa selama tahun 2010 s/d 2013 terdapat 467 kasus *trafficking*, jumlah anak yang menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi sebanyak 197 orang sebagian besar adalah anak perempuan.⁵

Anak berdasarkan definisi dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan ibunya. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang telah di duga melakukan tindak pidana.

⁴ Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tentang Pengaduan Kasus Perdagangan Orang, Tahun 2012

⁵ Data BARESKRIM POLRI tentang Kasus Perdagangan Orang, Tahun 2010 s/d 2013

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang disiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak kecuali Indonesia. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak sebagai generasi harus di lakukan secara maksimal, optimal dan berkelanjutan agar cita-cita suatu bangsa dapat kita capai dan rasakan manfaatnya bersama.

Anak merupakan tumpuan harapan Bangsa, Negara, Masyarakat, ataupun Keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya.⁶ Anak sebagai generasi muda adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.⁷

Upaya-upaya perlindungan anak harus di lakukan sedini mungkin agar dewasa nanti dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu pada :

Pasal 2 ayat (3)

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan hak semasa kandungan maupun sudah di lahirkan”.

⁶ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm 98

⁷ <http://KeadilanRestoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>, diakses pada tanggal 29 maret 2019, pukul 09.40 wib

Pasal 2 ayat (4)

“Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Kedua ayat tersebut bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME., yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi.

Sebagai contoh satu kasus tindak pidana perdagangan anak di Bandar Lampung oleh pelaku perempuan parubaya yang bernama Nur Pirang alias Nurhayati berumur 50 tahun yang mempekerjakan anak sebagai pekerja Seks Komersil, dimana setiap transaksi Nurhayati ini mendapatkan jatah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari anak yang di jual. Ada juga korban lainnya dimana anak yang di jual Nurhayati telah ketahuan hamil oleh orang tuanya yang oleh karena itu orang tua korban melaporkan masalah ini ke Polsek Panjang dengan Nomor laporan LP B337/VIII/2018/LPG/Resta Balam/SektorPJG.

Kasus di atas merupakan salah satu contoh kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hal ini pihak kepolisian yaitu Unit PPA yang bertugas menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang maka wajib melaksanakan/ memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis hendak melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) ”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam masalah ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, khususnya Peranan Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung). Lokasi penelitian di wilayah hukum, Unit PPA. Adapun tahun data penelitian ini tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini terdiri Dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya tentang Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam mengupayakan hak Perempuan dan Anak dalam menjalani hidup walaupun sudah menjadi korban perdagangan orang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil pemikiran ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pikiran bagi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam rangka menyelenggarakan proses upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang. Selain itu di harapkan dapat berguna bagi pihak – pihak lain yang akan melakukan penelitian tentang Peranan Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang di masa mendatang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Kerangka teori adalah konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸ Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah pelaksanaan hukum atau penegakan hukum dan efektivitas hukum.

a. Teori Peran

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi dan disiplin ilmu. Peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.⁹ Ada beberapa jenis peran yaitu sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan

Peran sebagai suatu kebijakan berarti peran tersebut merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk di laksanakan.

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 25

⁹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu pengantar, Raja Wali, Jakarta, 2009, hlm 46

2. Peran sebagai strategi

Peran sebagai strategi berarti suatu peran tersebut merupakan strategi untuk mendapat dukungan dari masyarakat.

3. Peran sebagai alat komunikasi

Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini di landaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah di rancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Peran di daya gunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan yang dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidak kepercayaan dan kerancuan.¹⁰

b. Teori Faktor Penghambat

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum yaitu :

1. Hukum Itu Sendiri

Adanya beberapa asas dalam undang-undang yang tujuannya agar undang-undang mempunyai dampak positif artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰ Horoepoetri, Arimbi, Ahmad Santosa, Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan, Walhi, Jakarta, 2003, hlm 17

2. Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Sarana dan fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan tanpa adanya sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut berfungsi sebagai alat untuk mendukung penegakan hukum antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

4. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang di anggap buruk..

2.Konseptual

Konseptual adalah rumusan berbagai konsep yang menjadi fokus penganutan dalam melaksanakan penelitian.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Peran adalah bagian yang di mainkan seorang pemain, ia berusaha bermain baik dalam semua yang di bebaskan kepadanya.¹²

¹¹ Soerjono Seokanto, Pengantar penelitian hukum, Rineka cipta, Jakarta, 1986, hlm 103

- b. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak(PPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Perkalpori Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak(PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
- c. Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.¹⁴
- e. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Peranan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Loc Cit*, hlm, 74

¹⁴ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁵

E.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi terdiri dari pengertian Peran, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Perlindungan, Anak dan Perdagangan Orang.

III.METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yang meliputi analisis masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi tentang penyajian hasil penelitian, pembahasan, dan analisis mengenai peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam upaya perlindungan

¹⁵ Pasal 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

terhadap anak sebagai korban perdagangan orang dan faktor penghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang.

V.PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa yang akan datang sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada pihak yang terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran & Teori Peran

Peran (*Role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran¹⁶. Pentingnya peran adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam bergaul di tengah masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Seseorang yang mendiami posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Terdapat 3 hal yang mencakup peran, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam artian ini merupakan rangkaian aturan-aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

¹⁶ Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 213

- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan yang dimaksud merupakan setiap individu yang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan maupun status kedudukan.

Terdapat dua harapan peran, yaitu:¹⁷

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.

Pengertian peran itu sendiri merupakan suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dinyatakan berperan jika seseorang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya di masyarakat, hal itu akan menimbulkan suatu harapan-harapan baru yang terencana mempunyai status tertentu dalam masyarakat¹⁸.

Peran lebih banyak merujuk pada fungsi, artinya seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Fungsi peran

¹⁷ Berry, David, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 142

¹⁸ Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007 hlm 102

tersebut dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, sebab fungsi peran itu sendiri ialah:

- a. Memberi arahan pada proses sosialisasi.
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat¹⁹.

Menurut teori peran (*Role Theory*), peranan merupakan kecenderungan perilaku manusia untuk membentuk pola karakteristik yang dihubungkan oleh identitas yang diakui oleh masyarakat atau posisi. Menurut teori ini peran membuat perilaku seseorang menjadi berbeda sebab posisi dan kewajiban dalam situasi ditengah masyarakat.

Menurut Hendropusprio mengatakan bahwa peranan sosial dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Peran yang diharapkan (*expected roles*).
yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peran menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peran yang diharapkan dan dilaksanakan secara cermat dan peran ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peran jenis ini antara lain peran hakim, peran protokoler, diplomatic, dan sebagainya.

¹⁹ Dwi Narwoko, J., dan Suyanto, Bagong, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 37

b. Peran yang disesuaikan (*actual roles*).

Yaitu cara bagaimana sebenarnya peran itu dijalankan. Peran ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu, peran yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat. Menurut penulis teori yang tepat dan yang sesuai dengan penelitian ini adalah *actual roles*, yang menekankan bagaimana peranan peran itu dijalankan dalam tatanan pelaksanaan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada lokasi penelitian. Merujuk dari berbagai definisi dan teori diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu kewajiban yang didalamnya yang terdapat status dan hak yang sesuai dengan kewajibannya atau posisinya di tengah masyarakat. Peran jika dilihat dari sudut pandang organisasi atau disuatu lembaga, merupakan salah satu hak atau kewajiban yang terdapat dalam status atau posisi seseorang atau kelompok.

A. Teori Peran

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi dan disiplin ilmu. Peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Ada beberapa jenis peran yaitu sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan

Peran sebagai suatu kebijakan berarti peran tersebut merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk di laksanakan.

2. Peran sebagai strategi

Peran sebagai strategi berarti suatu peran tersebut merupakan strategi untuk mendapat dukungan dari masyarakat.

3. Peran sebagai alat komunikasi

Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini di landaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah di rancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Peran di daya gunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan yang dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidak kepercayaan dan kerancuan.

B. Tugas, Fungsi & Wewenang Unit PPA

Terbentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), bermula pada pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007 RPK diganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Perubahan ini bertujuan agar

dalam menangani perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak-anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi.²⁰

Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menurut kesepakatan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia / Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung tentang pencapaian kinerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi lampung, No. 98/MEN.PP/SKB/VI/2010 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Unit pelayanan perempuan dan anak memiliki Struktur organisasi atau jabatan dan memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab pada jabatan masing-masing setiap anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Pembagian tugas tersebut bertujuan untuk mempermudah menangani dengan cepat dan lugas setiap pelaporan tindak pidana kejahatan pada perempuan dan anak. Struktur organisasi atau jabatan tersebut, dapat dilihat melalui struktur organisasi atau jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak tingkat Polres.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pembantu. Unsur pimpinan merupakan Kanit PPA sedangkan unsur pembantu seperti Perwira Unit Penyelidik (Panit Idik) dan Perwira Unit Lindung (Panit Lindung), masing-masing unsur mempunyai tugas

²⁰ <http://mulok.library.um.ac.id/index3.php/50681.html>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 20.26 wib

yang sudah tertera di UU Peraturan KAPOLRI. Tugas kepala Unit PPA menurut peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Pasal 6:

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).²¹
2. Kerja sama dan kordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Sedangkan fungsi Unit PPA sendiri tertera pada Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Pasal 4:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum.
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tidak pidana.
3. Penyelenggaraan kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait. Kanit PPA membawahi 2 Perwira Unit (Panit) yaitu panit perlindungan (lindung) dan Panit Penyidikan (idik), masing-maing Perwira Unit mempunyai Tugas masing – masing.

Tugas Panit Lindung menurut Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Pasal 7:

1. Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.

21

http://portal.divkum.polri.go.id/Documents/PERATURAN%20KAPOLRI_10_25052016_141211.pdf, diakses pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 20.36 wib

2. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Tugas Panit Idik menurut Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Pasal 8:

1. Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Tugas pokok unit PPA menurut Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Pasal 6 ayat 4:

1. Perdagangan orang (*Human Trafficking*).
2. Penyelundupan manusia (*People Smuggling*).
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga).
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul).
5. Vice (perjudian dan prostitusi).
6. Adopsi ilegal.
7. Pornografi dan pornoaksi.
8. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka).
9. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman.
10. Kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Sedangkan untuk fungsi Unit PPA tertera pada Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Pasal 4:

1. Penyenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum.
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tidak pidana.
3. Penyelenggaraan kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait.

C. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan yang tertuang dalam PP No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hukum adalah Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib²². Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi

²² J.C.T Simorangkir. S.H dan Woerjono Sastropranoto. S.H, Peladjaran Hukum Indonesia, Gunung Agung , Jakarta, 1957, hlm 98

hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.²³

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut:

1. Masa pra-lahir

Yaitu dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir.

2. Masa jabang bayi

Yaitu dihitung dari umur satu hari sampai dua minggu.

3. Masa Bayi

Yaitu dihitung dari umur dua minggu sampai satu tahun.

4. Masa anak-anak awal

Yaitu dihitung dari umur 1 tahun sampai 6 bulan

5. Anak-anak lahir

Yaitu dihitung dari umur 6 tahun sampai 12/13 tahun.

6. Masa remaja

Yaitu dihitung dari umur 12/13 tahun sampai 21 tahun.

7. Masa dewasa

Yaitu dihitung dari umur 21 tahun sampai 40 tahun.

8. Masa tengah baya

Yaitu dihitung dari umur 40 tahun sampai 60 tahun.

9. Masa tua

Yaitu dihitung dari umur 60 tahun sampai meninggal²⁴.

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut:

1. Pengertian anak berdasarkan UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”²⁵

Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, S. H menjabarkan sebagai berikut: “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan

²⁴ Hurlock, Psikologi Perkembangan : Akhir Masa Anak-Anak, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm 182

²⁵ Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34

dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.

2. Pengertian anak berdasarkan No.3 tahun 1997 tentang Peradilan AnakUU pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.

Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut:

1. anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
2. anak belum pernah kawin.

Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

3. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana aspek hukum positif .
 Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa

depan yang baik. Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- a. Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana.
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- e. Hak anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus

tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.²⁶

Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

D. Pengertian Perdagangan Orang & Undang-undang Mengatur

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.²⁷

Perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan yang sudah melebihi batas kemanusiaan. Hal ini jelas merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia. Bagaimanapun manusia seharusnya diperlakukan secara adil dan terhormat. Namun kejahatan yang berkembang yakni semakin meningkatnya perbuatan memperdagangkan orang. Manusia diperjual belikan seperti barang dagangan yang bisa ditawar. Semua ini merupakan bentuk eksploitasi manusia yang hanya

²⁶ <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all>, diakses pada tanggal 1 April 2019, pukul 19.22 wib

²⁷ Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1

peduli pada keuntungan semata. Padahal orang-orang yang menjadi korban tidak pernah meraup hasil kerjanya itu.

Ironisnya, kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Mereka dijual untuk bisnis buruh kasar maupun pekerja seks. Bagaimana mungkin anak kecil mampu dipekerjakan, mereka seharusnya duduk di bangku sekolah. Begitupun kekhawatiran tekanan psikis yang mereka alami di usia dini. Ditakutkan akan membuat trauma berkepanjangan hingga mereka dewasa, bahkan bisa saja malah membentuk pribadi yang merusak akhlak. Memang sangatlah sulit dalam mematikan roda bisnis perdagangan orang ini, karena para pelaku bekerja secara terorganisasi hingga sulit untuk menangkap akar kejahatannya.

Saat ini di Indonesia, kasus perdagangan orang telah diatur oleh UU Nomor 21 tahun 2007. Di dalam undang-undang ini telah diatur secara tegas mengenai sanksi bagi pelaku kejahatannya. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk pembaharuan atas aturan KUHP Pasal 297 karena dianggap hukuman enam tahun penjara tidak efektif dalam menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.

Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda.

Ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa Barat (Indramayu, Karawang, Kuningan), Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri), dan Jawa Timur (Blitar, Malang, Banyuwangi, Lamongan).²⁸

Di Bali juga terjadi hal tersebut, misalnya seorang janda dari kasta rendah tanpa dukungan yang kuat dari keluarganya, secara otomatis menjadi milik raja. Jika raja memutuskan tidak mengambil dan masuk ke lingkungan istana, maka dia akan dikirim ke luar kota untuk menjadi pelacur dan sebagian penghasilannya harus diserahkan kepada raja secara teratur. Perlakuan terhadap orang, yaitu perempuan sebagai barang dagangan tidak terbatas di Jawa saja., tetapi kenyataannya diseluruh Asia.²⁹

²⁸ Terence H. Hull, Endang S., Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm 1-2

²⁹ *Ibid*, hlm 3

Kemudian muncul pertanyaan, apa penyebab dari banyaknya perdagangan manusia tersebut, sebuah kegiatan yang senyatanya dilarang baik oleh hukum maupun agama tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia di Indonesia, diantaranya:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Ekologis
- c. Faktor Sosial Budaya
- d. Faktor Ketidaadaan Kesetaraan Gender
- e. Faktor Penegakan Hukum, antara lain dipengaruhi faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, kebudayaan.³⁰

³⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 50-68

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu :

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara efektif. Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang di peroleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan bahan pustaka.

1. Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan pejabat atau institusi yang terkait.
2. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini.

C. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Pada tahapan ini menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Kepala Unit PPA Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Lembaga Swadaya Masyarakat Damar, B. Lampung | : 1 orang |
| 3. Akademisi F. Hukum Bagian Pidana, U. Lampung | : 2 orang |
| | +
4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulandataguna penelitian skripsi ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka (*libraryresearch*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini menitik beratkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap responden dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

2. Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

c. Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang dilakukan dengan cara: pertama, upaya preventif yaitu segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan semakin banyaknya korban yang diakibatkan oleh perdagangan anak.

Upaya tersebut dilakukan dengan cara pemetaan tindak pidana perdagangan orang, peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan pengetahuan masyarakat, memberikan jaminan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial, razia atau pendataan dokumen identitas di setiap perbatasan wilayah. Kedua, Upaya represif yaitu suatu upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang.

Upaya tersebut dilakukan melalui tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, melimpahkan berita acara pemeriksaan kepada kejaksaan untuk selanjutnya oleh kejaksaan diajukan ke pengadilan untuk diproses melalui sidang pidana dan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

2. Faktor-faktor yang menghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang antara lain :
 - a. Faktor hukumnya sendiri, bahwa secara substansi isi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah baik, namun dalam ranah implementasi belum bisa dijalankan secara maksimal. Dalam konteks penanganan juga baru sedikit kasus dari jumlah kasus yang terjadi yang bisa diselesaikan di ranah hukum.
 - b. Faktor penegak hukum, Penegak hukum seharusnya memberikan sikap transparansi/ keterbukaan, keterbukaan dapat berbentuk informasi (laporan) yang di berikan secara terbuka untuk dikritik, terbuka menerima partisipan untuk mengoreksi demi perbaikan. Adapun berkenaan dengan kejaksaan, seperti yang di berikan mencakup informasi tentang jaksa yang menghentikan proses penuntutan, mengajukan dakwaan dengan menggunakan ketentuan pidana dengan ancaman yang lebih rendah dari yang sebenarnya dapat di ajukan, menuntut penjatuhan pidana yang lebih rendah dalam persidangan. Seperti juga diajukan tentang hakim yang membebaskan atau melepas terdakwa atau menjatuhkan pidana lebih rendah tergantung pada bayaran yang di terima. Juga terjadinya pemerasan buruh migran yang mendarat di terminal 3 bandara Soekarno-Hatta

cengkareng, sejumlah LSM mengungkap kecurigaan akan adanya kolusi antara pegawai-pegawai Departemen Tenaga Kerja dengan Perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja.

- c. Faktor sarana atau fasilitas, Sarana atau fasilitas mempengaruhi penegakan hukum. Tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat, Kesadaran masyarakat terhadap hukum belum terbangun dengan baik. Disamping itu, sebagian masyarakat masih mengalami krisis kepercayaan kepada hukum dan aparat penegak hukum. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap ketaatan terhadap hukum dan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan perdagangan orang terutama perempuan dan anak.
- e. Faktor kebudayaan, Pembagian peran ternyata berdampak luas setra mempengaruhi pola pengasuhan dan kesempatan bagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Hampir di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan, orang tua lebih memberikan kesempatan pendidikan kepada anak laki-laki, karena suatu hari anak laki-laki harus mencari nafkah bagi anak dan istrinya. Sedangkan anak perempuan dianggap tidak terlalu membutuhkan pendidikan karena kelak akan mengikuti suami.

Selanjutnya, orang tua memilih untuk menikahkan anak perempuannya dalam usia muda bahkan usia anak-anak dengan beberapa alasan. Anak

yang baik adalah anak yang menurut kepada keputusan orang tuanya. Banyak anak yang terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Budaya juga mengajarkan bahwa istri yang baik adalah istri yang menurut kepada kepala keluarganya.

B.Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak hendaknya lebih meningkatkan perlindungan terhadap korban perdagangan orang , lebih sigap, dan lebih responsif dalam menangani kasus perlindungan terhadap korban perdagangan orang.
2. Pemerintah dalam hal ini legislatif yang merupakan lembaga pembuat regulasi yang berlaku secara nasional untuk kedepannya dapat merevisi atau membentuk regulasi terkait perdagangan anak dengan lebih spesifik dan lebih terinci dengan sanksi yang lebih tegas dan berat pula.
3. Masyarakat hendaknya dapat meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari tindak pidana perdagangan orang dan lebih berperan aktif dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang contohnya dengan melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia apabila melihat atau mengetahui adanya tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur/ Buku

Ali, Ahmad. 2002, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung

Ahmad Santosa, Horoepoetri, Arimbi, 2003, Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan, Jakarta, Walhi

Bagong, Dwi Narwoko. J dan Suyanto, 2013, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta, Kencana

David, Berry. 2003, Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Darmodiharjo Dardji, 1978, Orientasi Singkat Pancasila, Jakarta, Gita Karya

Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika

Fiveers, Dhavier, 2015, Sejarah Feodalisme, Jakarta, Academia

Gavin, W. Jones, Terence, H. Hull dan Endang S, 1997, Pelacuran Di Indonesia, Jakarta, Pusta Sinar Harapan

Hurlock, 1980, Psikologi Perkembangan: Akhir Masa Anak-anak, Jakarta, Erlangga

Kamus Besar Bahasa Indonesia

NZAID dan IOM, 2005, pedoman untuk penyelidikan dan penuntutan Tindakan pidana Trafficking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses penegakan Hukum

Prinst, Darwan. 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti

Rachmat, Syafaat, 2003, Dagang Manusia (Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak), Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama

Rahardjo, Satjipto, Loc Cit

- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Magister
- Soekanto, Soerjono, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo
- Subhan, Zaitunah, 2002, Peningkatan kesetaraan & Keadilan Jender dalam Membangun Good Governance, Jakarta, el-kahfi
- Sugandhi, R., 1980, KUHP dengan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional
- Soekanto, 2014, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Syani, Abdul. 2007, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan, Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press
- Taneko, 1993, Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta, Raja Grafindo
- Woerjono Sastropranoto. S.H. dan J. C. T. Simorangkir. S.H., 1957, Pelajaran Hukum Indonesia, Jakarta, Gunung Agung

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1

Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Sumber Lain

<http://mulok.library.um.ac.id>

<http://portal.divkum.polri.go.id>

<https://www.kompasiana.com>

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tentang Pengaduan Kasus Perdagangan Orang, Tahun 2012

Data BARESKRIM POLRI tentang Kasus Perdagangan Orang, Tahun 2010 s/d 2013